

Hasil Mubes I
Forbis IKPM Gontor
26 Oktober 2019

AD & ART

Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga



www.forbis.id

DAFTAR ISI AD & ART FORBIS IKPM GONTOR

ANGGARAN DASAR

• Mukadimah	3
• Bab I: Nama, Waktu, dan Kedudukan	
- Pasal 1	3
• Bab II: Asas, Landasan, dan Filosofi	
- Pasal 2	3
• Bab III: Visi dan Misi	
- Pasal 3: Visi	4
- Pasal 4: Misi	4
• Bab IV: Sifat, Fungsi, dan Tujuan	
- Pasal 5: Sifat	4
- Pasal 6: Fungsi	4
- Pasal 7 : Tujuan	5
• Bab V: Keanggotaan	
- Pasal 8	5
• Bab VI: Struktur Organisasi, Kepengurusan dan Masa Bakti	
- Pasal 9: Struktur Organisasi dan Kepengurusan	5
- Pasal 10: Masa Bakti	5
• Bab VII: Musyawarah dan Rapat-Rapat	
- Pasal 11: Musyawarah	6
- Pasal 12: Rapat-Rapat	6
- Pasal 13: Kuorum dan Pengambilan Keputusan	6
• Bab VIII: Keuangan dan Kekayaan	
- Pasal 14: Keuangan	6
- Pasal 15: Kekayaan	6
• Bab IX: Penghargaan dan Sanksi	
- Pasal 16	7
• Bab X: Perubahan	
- Pasal 17.....	7
• Bab XI: Pembubaran Organisasi	
- Pasal 18.....	7
• Bab XII: Penutup	
- Pasal 19: Hal-hal yang belum diatur	7
- Pasal 20: Mulai berlaku	7

ANGGARAN RUMAH TANGGA

• Bab I: Umum	
- Pasal 1	8
• Bab II: Keanggotaan	
- Pasal 2: Syarat Keanggotaan	8
- Pasal 3: Hak Anggota	8
- Pasal 4: Kewajiban Anggota	9
- Pasal 5: Sanksi Organisasi	9
- Pasal 6: Kehilangan Keanggotaan	9
- Pasal 7: Pemberhentian Keanggotaan	9
• Bab III: Struktur Organisasi dan Kepengurusan	
- Pasal 8: Pelindung.....	10
- Pasal 9: Penasehat	10
- Pasal 10: Pengurus	10
- Pasal 11: Syarat Menjadi Pengurus	11
- Pasal 12: Wewenang dan Tugas Pengurus	11
- Pasal 13: Rangkap Jabatan	11
- Pasal 14: Pendelegasian Wewenang	11
- Pasal 15: Pergantian Antar Waktu	12
• Bab IV: Musyawarah dan Rapat-Rapat	
- Pasal 16: Musyawarah Besar.....	12
- Pasal 17: Musyawarah Besar Luar Biasa	13
- Pasal 18: Rapat Kerja (Raker)	13
- Pasal 19: Rapat Tahunan	13
- Pasal 20: Rapat Pengurus Harian	14
- Pasal 21: Rapat Pengurus Bidang/Divisi/Lembaga	14
- Pasal 22: Rapat Pengurus Wilayah/Cabang	14
- Pasal 23: Rapat Pengurus Lengkap	14
- Pasal 24: Keputusan-Keputusan Rapat	14
- Pasal 25: Risalah Rapat	14
• Bab V: Keuangan dan Kekayaan	
- Pasal 26: Sumber Dana	15
- Pasal 27: Penggunaan Dana	15
- Pasal 28: Pertanggungjawaban Keuangan dan Kekayaan Organisasi	15
- Pasal 29: Pengalihan Hak Kepemilikan	15
• Bab VI: Penutup	
- Pasal 30: Hal-hal yang belum cukup diatur	15
- Pasal 31: Mulai berlaku	16

**ANGGARAN DASAR
FORUM BISNIS IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN (FORBIS IKPM) GONTOR**

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang berdiri sejak tahun 1926 memiliki sejarah cukup panjang dari zaman penjajahan, perjuangan merebut dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan, hingga era globalisasi saat ini telah melahirkan ribuan alumni Gontor yang berkhidmah di berbagai bidang dan profesi.

Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor sebagai wadah alumni Gontor yang didirikan pada tanggal 25 Shafar 1367 bertepatan dengan 17 Desember 1949 di Yogyakarta, di antara tujuannya adalah mempertinggi budi pekerti dan kecerdasan para anggota dalam rangka pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara serta mengusahakan kesejahteraan anggota.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Ketetapan Musyawarah Besar X IKPM Gontor tahun 2014 tentang Program Kerja IKPM Bidang Usaha Ekonomi, dengan penuh rasa tanggung jawab seraya memohon taufiq dan hidayah serta ridha Allah Yang Maha Besar, maka Pengurus Pusat IKPM Gontor membentuk Forum Bisnis Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor atau Forbis IKPM Gontor.

Dalam rangka memberikan landasan penyelenggaraan dan tata laksana organisasi, maka Pengurus Forbis IKPM Gontor yang dilantik pada tanggal 22 Oktober 2016 menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Forum Bisnis Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor disingkat Forbis IKPM Gontor.
2. Forbis IKPM Gontor didirikan pada tanggal 30 Dzulqa'dah 1437 bertepatan dengan 02 September 2016 di Gontor untuk waktu yang tak terbatas.
3. Forbis IKPM Gontor berkedudukan di Gontor dan dapat membentuk kepengurusan di tingkat wilayah atau cabang.

BAB II

ASAS, LANDASAN, DAN FILOSOFI

Pasal 2

1. Forbis IKPM Gontor berasaskan Islam.
2. Forbis IKPM Gontor berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) IKPM sebagai landasan konstitusional, serta Keputusan Musyawarah Forbis IKPM Gontor sebagai landasan operasional.
3. Filosofi Forbis IKPM Gontor adalah Motto dan Panca Jiwa serta ajaran Trimurti Pendiri Pondok Modern Gontor.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 3 Visi

Menjadi pusat informasi, edukasi, konsultasi, pembinaan, mentoring, networking, dan silaturahmi, serta sinergi sesama pengusaha dan profesional alumni Gontor.

Pasal 4 Misi

1. Menyediakan informasi pengusaha dan profesional alumni Gontor, data mereka dan jenis usaha atau produknya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengusaha dan profesional alumni Gontor.
3. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi pengusaha dan profesional alumni Gontor.
4. Memfasilitasi bimbingan, pembinaan, dan mentoring dari pengusaha dan profesional alumni Gontor yang sudah berhasil/berpengalaman kepada pengusaha dan profesional alumni Gontor pemula.
5. Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk alumni Gontor.
6. Memberikan advokasi dan pendampingan bagi pengusaha dan profesional alumni Gontor.
7. Memberikan kontribusi bagi IKPM, Pondok Modern Gontor dan *stakeholder*.
8. Melakukan kegiatan lain yang relevan dengan visi untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB IV SIFAT, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 5 Sifat

Forbis IKPM Gontor adalah organisasi yang bersifat kekeluargaan, dibentuk atas dasar kesamaan alumnater dan profesi.

Pasal 6 Fungsi

Forbis IKPM Gontor berfungsi sebagai:

1. Wadah berhimpun dan silaturahmi bagi para pengusaha dan profesional alumni Gontor.
2. Wadah konsultasi, edukasi, pembinaan, perlindungan, dan advokasi kepentingan pengusaha dan profesional alumni Gontor.
3. Wadah pengembangan jaringan (*networking*), baik sesama pengusaha dan profesional alumni Gontor, maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya.
4. Pusat informasi, kajian, komunikasi, dan rujukan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi dan profesi alumni Gontor.

Pasal 7

Tujuan

Terwujudnya pengusaha dan profesional alumni Gontor yang bermoral, berkualitas, unggul (excellent), dan memiliki daya saing yang tinggi (kompetitif) dalam persaingan usaha lokal, regional, nasional maupun internasional.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 8

1. Keanggotaan Forbis IKPM Gontor terdiri dari:
 - a. Anggota biasa
 - b. Anggota kehormatan
2. Ketentuan menjadi anggota dan kehilangan keanggotaan, hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

Pasal 9

Struktur Organisasi dan Kepengurusan

1. Struktur organisasi Forbis IKPM Gontor terdiri dari:
 - a. Pelindung
 - b. Penasehat
 - c. Pengurus Harian
 - d. Pengurus Bidang/Divisi/Lembaga
 - e. Pengurus Wilayah/Cabang.
2. Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pelindung, Penasehat, dan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketentuan mengenai susunan dan komposisi Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Pengurus Forbis IKPM Gontor diusulkan dalam forum Musyawarah dan ditetapkan oleh PP IKPM Gontor.
5. Sebelum adanya forum Musyawarah, pengurus Forbis IKPM dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor (PP IKPM).

Pasal 10

Masa Bakti

Masa bakti kepengurusan adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali atau diperpanjang.

BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 11
Musyawarah

1. Musyawarah Forbis IKPM Gontor terdiri dari:
 - a. Musyawarah Besar
 - b. Musyawarah Besar Luar Biasa
2. Tata cara penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12
Rapat-Rapat

1. Rapat-rapat Forbis IKPM Gontor terdiri dari:
 - a. Rapat Kerja
 - b. Rapat Tahunan
 - c. Rapat Pengurus Harian
 - d. Rapat Pengurus Bidang/DFivisi/Lembaga
 - e. Rapat Pengurus Wilayah/Cabang
 - f. Rapat Pengurus Lengkap
2. Tata cara penyelenggaraan rapat-rapat Forbis IKPM Gontor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
Kuorum dan Pengambilan Keputusan

1. Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar ini dianggap sah apabila memenuhi kuorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah pengurus.
2. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar ini dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai atau tidak dimungkinkan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 14
Keuangan

Keuangan Forbis IKPM Gontor berasal dari:

1. Uang pangkal dan iuran anggota.
2. Sumbangan anggota.
3. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 15
Kekayaan

1. Kekayaan Forbis IKPM Gontor berupa dana dan harta benda harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Forbis IKPM Gontor.
2. Segala aset Forbis IKPM Gontor hanya dapat digunakan untuk kepentingan Forbis IKPM Gontor.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 16

1. Forbis IKPM Gontor dapat memberi penghargaan *Forbis Awards* kepada anggota dan atau pengurus atas prestasi, jasa, dan atau sikap perilaku disiplin organisasi.
2. Forbis IKPM Gontor dapat memberi penghargaan *Forbis Awards* kepada instansi, lembaga, dan atau orang perseorangan yang berjasa luar biasa kepada Forbis IKPM Gontor.
3. Forbis IKPM Gontor menjatuhkan sanksi berupa teguran atau peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap dari keanggotaan, atau kepengurusan atas perbuatan yang melanggar aturan organisasi, merusak nama baik organisasi, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau peraturan-peraturan Forbis IKPM Gontor lainnya.

BAB X
PERUBAHAN
Pasal 17

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Penasehat Forbis IKPM Gontor.
3. Perubahan Anggaran Dasar juga dapat dilakukan langsung oleh Pelindung dan atau Penasehat Forbis IKPM Gontor.

BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 18

1. Pembubaran Forbis IKPM Gontor dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar Luar Biasa yang disetujui oleh Pelindung dan atau Penasehat Forbis IKPM Gontor.
2. Pembubaran organisasi juga dapat dilakukan langsung oleh Pelindung dan atau Penasehat Forbis IKPM Gontor.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 19

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak saat disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern (PP IKPM) Gontor.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 26 Oktober 2019

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM BISNIS IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN (FORBIS IKPM) GONTOR**

BAB I

UMUM

Pasal 1

1. Anggaran Rumah Tangga disusun berlandaskan pada Anggaran Dasar Forum Bisnis Ikatan Keluarga Pondok Modern (Forbis IKPM) Gontor yang ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern (PP IKPM) Gontor tanggal 23 November 2016 dan disempurnakan pada Musyawarah Besar (Mubes) I Forbis IKPM Gontor di Cirebon pada tanggal 26 Oktober 2019 .
2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Syarat Keanggotaan

1. Anggota Biasa:
 - a. Anggota IKPM Gontor.
 - b. Mengisi formulir keanggotaan dengan melampirkan data usaha atau profesi beserta pas foto.
 - c. Menyatakan secara tertulis untuk tunduk dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Forbis IKPM Gontor dan ketentuan organisasi.
2. Anggota Kehormatan:
 - a. Anggota kehormatan dapat diusulkan oleh anggota, pengurus, penasehat dan atau pelindung Forbis IKPM Gontor.
 - b. Setelah mempertimbangkan kesediaan yang bersangkutan dan memperoleh persetujuan pengurus serta penasehat dan atau pelindung, kepadanya diberikan Surat Keputusan, Kartu Tanda Anggota (KTA), dan Sertifikat Anggota Kehormatan.

Pasal 3

Hak Anggota

1. Anggota Biasa mempunyai hak-hak berikut:
 - a. **Hak bicara** yaitu hak mengajukan usul, saran, perbaikan, dan pendapat atau pertanyaan, secara lisan atau tulisan.
 - b. **Hak dipilih** yaitu hak untuk dipilih menjadi pengurus Forbis IKPM Gontor.
 - c. **Hak pelayanan** yaitu hak untuk memperoleh informasi, bimbingan, konsultasi, pembelaan atau advokasi, perlindungan, dan bantuan lainnya yang diperlukan.
 - d. **Hak meminta pertanggungjawaban** dari Pengurus atas tugas-tugas yang telah diamanatkan kepadanya.
 - e. **Hak membela diri** atas sanksi organisasi yang dijatuhkan kepadanya.
 - f. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
2. Anggota Kehormatan mempunyai hak-hak berikut:
 - a. **Hak bicara** sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 3 ayat (1) a.
 - b. Hak untuk dibebaskan dari kewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota.
 - c.

Pasal 4 **Kewajiban Anggota**

Anggota Forbis IKPM Gontor berkewajiban:

1. Tunduk dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah, dan peraturan organisasi.
2. Memperjuangkan secara aktif tercapainya tujuan Forum Bisnis IKPM Gontor.
3. Membayar uang pangkal dan iuran anggota yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, kecuali Anggota Kehormatan yang dibebaskan dari kewajiban ini.
4. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
5. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi.

Pasal 5 **Sanksi Organisasi**

1. Setiap anggota dan pengurus yang melakukan tindakan yang merugikan organisasi, dapat dikenai sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa:
 - a. Teguran atau peringatan secara lisan dan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian tetap.
2. Anggota yang dikenai sanksi berhak membela diri.
3. Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi organisasi, akan memperoleh hak-haknya kembali setelah sanksi tersebut dicabut oleh Pengurus.

Pasal 6 **Kehilangan Keanggotaan**

1. Anggota dapat kehilangan keanggotaannya karena:
 - a. Berhenti dari keanggotaan atas permintaan sendiri (mengundurkan diri).
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan.
 - c. Diberhentikan oleh organisasi.
 - d. Meninggal dunia.
2. Anggota yang berhenti atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri, harus menyampaikannya secara tertulis kepada Pengurus.
3. Anggota yang telah kehilangan keanggotaannya tidak mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada organisasi atas segala kontribusi materiil maupun moril yang telah diberikan kepada organisasi.

Pasal 7 **Pemberhentian Keanggotaan**

1. Anggota diberhentikan dari Forbis IKPM Gontor karena:
 - a. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Melakukan perbuatan yang merugikan atau mencemarkan nama baik Forbis IKPM Gontor dan Pondok Modern Gontor.
 - c. Tidak mematuhi keputusan organisasi.
2. Prosedur pemberhentian adalah:
 - a. Pemberhentian anggota dilakukan berdasarkan Rapat Pengurus.

- b. Sebelum diberhentikan, anggota yang bersangkutan diberikan sanksi teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis.
 - c. Jika setelah 15 (lima belas) hari peringatan itu tidak diperhatikan, maka Pengurus dapat memberhentikan sementara berupa penghentian pelayanan organisasi selama 3 (tiga) bulan.
 - d. Jika selama pemberhentian pelayanan organisasi yang bersangkutan tidak memperhatikan, maka Rapat Pengurus menetapkan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi.
 - e. Untuk hal-hal luar biasa dan mendesak, Pengurus setelah mendapatkan persetujuan Penasehat, dapat menetapkan sanksi pemberhentian keanggotaan tanpa harus mengikuti prosedur di atas.
3. Pertimbangan dan tata cara tersebut pada ayat (2) juga berlaku terhadap pemberhentian Pengurus.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8 Pelindung

Pimpinan Pondok Modern Gontor secara ex-officio sebagai Pelindung Forbis IKPM Gontor.

Pasal 9 Penasehat

1. Penasehat Forbis IKPM Gontor dijabat oleh Ketua PP IKPM secara ex-officio.
2. Penasehat mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. Merevisi, menyetujui atau menolak perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forbis IKPM Gontor serta kebijakan Pengurus.
 - b. Mengarahkan organisasi untuk mencapai visi dan misinya.
 - c. Memberikan pembinaan kepada pengurus dan anggota agar tetap konsisten dengan konstitusi dan program organisasi.
 - d. Menerima laporan berkala dari pengurus
 - e. Mengevaluasi kinerja pengurus.

Pasal 10 Pengurus

1. Susunan pengurus Forbis IKPM Gontor terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Satu atau lebih Ketua
 - d. Sekretaris Umum
 - e. Satu atau lebih Sekretaris
 - f. Bendahara Umum
 - g. Satu atau lebih Bendahara
 - h. Bidang-Bidang/Divisi-Divisi/Lembaga-Lembaga yang diperlukan.
 - i. Wilayah/Cabang.
2. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara.
3. Pengurus Lengkap terdiri atas Pengurus Harian, Bidang/Divisi/Lembaga, dan Wilayah/Cabang.

Pasal 11
Syarat Menjadi Pengurus

Pengurus Forbis IKPM Gontor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Aktif menjadi anggota Forbis IKPM Gontor.
2. Menyatakan kesediaannya secara tertulis.

Pasal 12
Wewenang dan Tugas Pengurus

1. Pengurus berhak dan berwenang untuk:
 - a. Bertindak mewakili organisasi Forbis IKPM Gontor.
 - b. Membuat kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forbis IKPM Gontor.
 - c. Memberi saran, koreksi, motivasi, dan dorongan kepada anggota dengan cara yang baik.
 - d. Mengadakan rapat-rapat jika dianggap perlu.
 - e. Menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota dan pengurus yang tidak melaksanakan dan atau melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi dengan berkonsultasi kepada Penasehat.
 - f. Mengangkat Anggota Kehormatan.
 - g. Memberikan penghargaan *Forbis Awards* kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa kepada Forbis IKPM Gontor.
2. Pengurus bertugas dan berkewajiban untuk:
 - a. Menjaga dan menjalankan amanat organisasi.
 - b. Mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi.
 - c. Menjaga keutuhan organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
 - d. Memberi pelayanan kepada anggota.
 - e. Melindungi kepentingan anggota.
 - f. Membina dan mengembangkan kerjasama yang serasi kepada semua unsur terkait dalam dunia wirausaha dan profesi.
 - g. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan secara periodik kepada anggota, Penasehat, dan Pelindung.
 - h. Penyelenggarakan Musyawarah Besar pada akhir masa bakti kepengurusan atau Musyawarah Besar Luar Biasa jika diminta oleh separuh lebih jumlah anggota dan disetujui oleh Penasehat.
 - i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota Forbis IKPM Gontor.

Pasal 13
Rangkap Jabatan

Jabatan Pengurus Harian tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain di dalam organisasi Forbis IKPM Gontor yang dapat menimbulkan tumpang tindih dan menghilangkan mekanisme kontrol serta *check and recheck*.

Pasal 14
Pendelegasian Wewenang

Apabila Ketua Umum berhalangan sementara dan atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Wakil Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum.

Pasal 15
Pergantian Antar Waktu

Pergantian pengurus antar waktu ditetapkan dalam Rapat Pengurus dan dilaporkan kepada Penasehat.

BAB IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 16
Musyawah Besar

1. Musyawarah Besar adalah forum laporan pertanggungjawaban pengurus Forbis IKPM Gontor.
2. Musyawarah Besar diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus, dan pelaksanaannya paling cepat 2 (dua) bulan sebelum atau paling lambat 2 (dua) bulan sesudah masa bakti pengurus berakhir.
3. Dalam penyelenggaraannya, Pengurus membentuk kepanitiaan yang terdiri dari:
 - a. Panitia Pengarah (*Steering Committee*) yang bertugas menyusun bahan-bahan (Rancangan Tata Tertib, Jadwal Acara Persidangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja dan Rekomendasi) serta mengarahkan jalannya Musyawarah.
 - b. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) yang bertugas mempersiapkan teknis pelaksanaan Musyawarah.
4. Musyawarah Besar mempunyai wewenang:
 - a. Menilai (menerima atau menolak) laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan Pengurus.
 - b. Mengusulkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART).
 - c. Mengusulkan Program Kerja dan Rekomendasi Forbis IKPM Gontor.
 - d. Memilih Tim Formatur Kepengurusan dan mengajukannya kepada penasehat.
 - e. Mengadakan Musyawarah Besar Luar Biasa dalam rangka pembubaran organisasi.
5. Musyawarah Besar dihadiri oleh:
 - a. Pelindung
 - b. Penasehat
 - c. Pengurus Harian
 - d. Pengurus Bidang/Divisi/Lembaga
 - e. Pengurus Wilayah/Cabang
 - f. Perwakilan Anggota
6. Jika Musyawarah Besar belum kuorum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 14 ayat (1), maka:
 - a. Pimpinan sidang menunda Musyawarah Besar untuk jangka waktu yang disepakati oleh peserta yang hadir.
 - b. Jika kuorum masih juga belum terpenuhi setelah penundaan, maka Musyawarah Besar dapat dilangsungkan dengan syarat dihadiri oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah pengurus.
 - c. Jika setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada butir di atas, jumlah yang hadir masih tidak mencapai sepertiga dari jumlah pengurus, maka Musyawarah Besar tetap dilangsungkan. Semua keputusan yang diambil dalam Musyawarah Besar ini adalah sah dan mengikat organisasi beserta anggotanya.

Pasal 17
Musyawah Besar Luar Biasa

1. Musyawarah Besar Luar Biasa adalah Musyawarah yang diselenggarakan sewaktu-waktu jika dianggap perlu dan di luar jadwal yang semestinya untuk menyelesaikan masalah-masalah mengenai keberadaan organisasi yang sangat mendesak sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi, seperti untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atas penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi.
2. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. Masalah-masalah yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah Besar atau rapat-rapat pengurus.
 - b. Keputusan Rapat Pengurus dan persetujuan Penasehat.
 - c. Permintaan tertulis sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari jumlah pengurus.
3. Apabila Pengurus tidak menyelenggarakan Musyawarah Besar Luar Biasa dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah adanya permintaan tertulis sebagaimana diatur pada ayat (2) di atas, maka Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan oleh Penasehat.
4. Di samping kewenangan yang sama dengan Musyawarah Besar sebagaimana diatur pasal 16 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga, Musyawarah Besar Luar Biasa juga mempunyai kewenangan untuk membubarkan organisasi.
5. Ketentuan mengenai kepanitiaan dan peserta Musyawarah Besar Luar Biasa mengikuti ketentuan Musyawarah Besar sebagaimana diatur pasal 16 ayat (3) dan (5).
6. Jika Musyawarah Besar Luar Biasa belum kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar pasal 14 ayat (1), maka:
 - a. Pimpinan sidang menunda Musyawarah Besar Luar Biasa untuk jangka waktu yang disepakati oleh peserta yang hadir.
 - b. Jika kuorum masih juga belum terpenuhi setelah penundaan, maka Musyawarah Besar Luar Biasa dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Musyawarah Besar Luar Biasa dinyatakan gugur.

Pasal 18
Rapat Kerja (Raker)

1. Rapat Kerja atau Raker sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan dan merupakan forum tertinggi setelah Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Raker dihadiri oleh Pengurus Lengkap dan Penasehat.
3. Raker mempunyai wewenang:
 - a. Mengevaluasi program kerja yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
 - b. Menetapkan Anggaran Belanja Organisasi.
 - c. Merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan organisasi.

Pasal 19
Rapat Tahunan

1. Rapat Tahunan adalah rapat dalam rangka evaluasi, koordinasi, dan sinkronisasi perencanaan serta pelaksanaan program umum organisasi yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Peserta Rapat Tahunan terdiri dari Pengurus Lengkap dan Penasehat.
3. Rapat Tahunan mempunyai wewenang:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan tahunan.

- b. Menetapkan sasaran dan program kerja tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
- c. Membahas perkembangan terakhir organisasi dan anggota.
- d. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja.

Pasal 20
Rapat Pengurus Harian

Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang hanya dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, dan Bendahara Umum beserta Bendahara.

Pasal 21
Rapat Pengurus Bidang/Divisi/Lembaga

Rapat Pengurus Bidang/Divisi/Lembaga adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus masing-masing Bidang/Divisi/Lembaga.

Pasal 22
Rapat Pengurus Wilayah/Cabang

Rapat Pengurus Wilayah/Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus masing-masing Wilayah/Cabang.

Pasal 23
Rapat Pengurus Lengkap

Rapat Pengurus Lengkap adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian, Bidang/Divisi/Lembaga, dan Wilayah/Cabang.

Pasal 24
Keputusan-Keputusan Rapat

Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam rapat-rapat di atas tidak dibenarkan bertentangan dengan hasil keputusan-keputusan Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa Forbis IKPM Gontor.

Pasal 25
Risalah Rapat

Untuk setiap rapat dibuat risalah atau notulen rapat, yakni jalannya rapat secara tertulis yang berisi:

1. Tempat acara rapat
2. Hari, tanggal dan waktu dilaksanakannya rapat
3. Pimpinan rapat
4. Nama-nama peserta yang hadir
5. Pembicara dan pendapat masing-masing
6. Keputusan dan kesimpulan rapat
7. Keterangan lain yang dianggap perlu.

BAB V
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 26
Sumber Dana

Sumber dana Forbis IKPM Gontor berasal dari:

1. Uang pangkal dan iuran anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan keputusan rapat dengan mempertimbangkan kemampuan anggota.
2. Sumbangan anggota.
3. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 27
Penggunaan Dana

1. Uang pangkal, iuran anggota dan penerimaan keuangan Forbis IKPM Gontor lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi.
2. Segala Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi ditetapkan berdasarkan program kerja tahunan yang disusun oleh Pengurus dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus.

Pasal 28
Pertanggungjawaban Keuangan dan Kekayaan Organisasi

1. Pengurus bertanggung jawab atas pengawasan, penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaan perbendaharaan atau kekayaan organisasi.
2. Pembukuan organisasi dimulai pada setiap tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun yang sama.
3. Laporan keuangan dan kekayaan organisasi harus disampaikan pada setiap Rapat Tahunan.
4. Pengurus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan/kekayaan organisasi kepada Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

Pasal 29
Pengalihan Hak Kepemilikan

1. Kekayaan Forbis IKPM Gontor yang berbentuk tanah dan bangunan tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan pengurus secara tertulis dalam Rapat Pengurus.
2. Kekayaan Forbis IKPM Gontor yang berbentuk kendaraan dan barang-barang inventaris lainnya tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Rapat Pengurus.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 30

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Pengurus dalam peraturan atau ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
3. Anggaran Rumah Tangga ini harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Penasehat.

Pasal 31

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan dan ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 26 Oktober 2019